

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan lembaga jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor ekonomi.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan kegiatannya bank wajib menerapkan prinsip kepercayaan (*trust*) dan prinsip kehati-hatian (*prudent*), dalam ketentuan yang tertera dalam undang-undang perbankan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun non bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.. Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut telah diubah oleh undang-undang perbankan yang baru, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan V Edisi Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal xi.

- (1) Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Untuk eksistensi Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya, semua lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut di atas dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian, dengan memberlakukan Dasar-Dasar Pemberian Kredit. Prinsip (*The five C's of Credit Analysis*) merupakan dasar pemberian kredit, yaitu *Character* (watak) merupakan sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Guna mendapatkan data-data mengenai karakter debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lain, *Capacity* (kemampuan) merupakan Sasaran penilaian terhadap nasabah (*debitur*) adalah kemampuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran, *Capital* (modal) merupakan tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatannya apabila debiturnya merupakan perorangan. Kredit bank pada dasarnya hanya merupakan modal tambahan. Nasabah (*debitur*) harus sudah mempunyai modal awal tergantung dari jenis kegiatan usaha. Namun biasanya besar modal awal minimum 20 persen dari total dana yang dibutuhkan, *Collateral* (agunan/jaminan) merupakan salah satu unsur

perjanjian kredit, jaminan diperlukan untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa nasabah (debitur) sanggup mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu jaminan sangat penting dalam pemberian kredit dan besarnya jaminan dalam perjanjian kredit minimal 100 persen dari nilai kredit, *Condition of economy* (kondisi perekonomian/prospek usaha debitur) merupakan Penilaian diutamakan pada situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Keadaan perekonomian disini adalah perekonomian negara, nasabah (debitur), maupun keadaan perekonomian bank pemberi kredit.<sup>2</sup>

Peranan Perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debiturnya, adalah dengan pemberian kredit, di mana hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kredit telah memberikan kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama dalam pengembangan baik di desa maupun di kota, dalam pengembangan bidang perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perumahan dan permukiman dan dalam lalu lintas pasar modal. Kredit sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Kredit merupakan

---

<sup>2</sup> Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal.3.

penunjang pembangunan dan merupakan urat nadi para pengusaha. Tujuan pemberian kredit di Indonesia adalah untuk mensukseskan pembangunan, meningkatkan aktivitas perusahaan, memperoleh laba untuk kelangsungan hidup, perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.<sup>3</sup>

Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Lembaga keuangan dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit ini lembaga keuangan menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana di kemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari tang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Jaminan kredit ini juga merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit.

---

<sup>3</sup> Thomas Suyatno dkk, 1989, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia, hal. 25.

Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil, dan memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.<sup>4</sup>

Terdapat bermacam-macam benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Salah satu penggolongan benda adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Seperti yang sudah diatur dalam undang-undang pembedaan benda-benda mempunyai bentuk pengikatan jaminan yang berbeda-beda sehingga seorang analis kredit harus mengetahui macam atau jenis benda dan bentuk pengikatan atas benda tersebut, pengikatan jaminan itu salah satunya yaitu Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan

---

<sup>4</sup>CST Kansil dan Christine ST Kansil, 2002, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 320.

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Pengertian Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur hak tanggungan yakni Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, utang yang dijaminakan jumlahnya tertentu, obyek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah sesuai Undang-undang pokok agraria meliputi Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda yang berkaitan dengan tanahnya saja dan Hak tanggungan memberikan hak preferent atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Diantara berbagai hal yang diatur dalam UUHT, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu mengenai perkembangan dan penegasan obyek Hak Tanggungan, masalah yang berkenaan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang substansi dan syarat berlakunya berbeda dengan praktek yang berlaku selama ini, dan penegasan tentang kekuatan eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan berfungsi sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang memuat *irah-irah* dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian apabila ternyata di kemudian hari debitur cidera janji, akan memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam

penyelesaian hutang piutang karena tanpa melalui proses gugatan terlebih dahulu, sehingga adanya kekuatan eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan merupakan landasan hukum bagi kreditur sebagai upaya untuk mempercepat pelunasan kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun seorang analis kredit pada praktiknya tetap ada kemungkinan kemacetan kredit, hanya saja bagaimana cara meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin agar tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. Penggolongan kualitas kredit, menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, yaitu sebagai berikut:

1. Lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat, memiliki mutasi rekening yang aktif dan bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria sebagai berikut Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari, kadang terdapat cerukan, mutasi rekening relatif rendah, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; dan didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria sebagai berikut Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran

terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria sebagai berikut  
Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, terdapat cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>5</sup>

Seringkali kredit macet dengan jaminan hak tanggungan banyak terjadi dikalangan masyarakat dengan berbagai faktor, pada prakteknya kasus-kasus kredit macet ini sering dijumpai disetiap bank walaupun bank sudah meminimalkan resiko kemacetan tetapi tetap masih ada kemungkinan itu, penyelesaian kredit macet ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang ditempuh. Sesuai dengan uraian penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi penulis yang berjudul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 (Studi Kasus di PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Solo)”**.

---

<sup>5</sup> Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 25.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Agar penelitian ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi sesuai judul skripsi penulis yaitu pada penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Bukopin Tbk Cabang Solo?
2. Bagaimana cara penyelesaian apabila terdapat kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Bukopin Tbk Cabang Solo?
3. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Solo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan dan kegunaan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Solo.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian apabila terdapat kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Bukopin Cabang Solo.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Solo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum ada khususnya.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
- c. Untuk menambah referensi dan bahan masukan penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan ilmu tambahan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi penulis sendiri.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang terjadi di PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Solo.

Beberapa hal yang berhubungan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>6</sup>

Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena meneliti terhadap gejala-gejala yang ada pada masyarakat dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dari hasil penelitian yang diperoleh dari hubungan hukum dengan realitas empirik yang terjadi

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 134.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 43.

dalam penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Hal ini bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, mengungkapkan penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Penelitian ini dikatakan deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

## 3. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer menurut Hilman Hadikusuma adalah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama dari sumber asal yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>8</sup>

Data ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan responden A yaitu salah satu *Account Officer* Bagian Penyelesaian Kredit Macet di PT Bank Bukopin Tbk Cabang Solo.

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 65.

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan oleh pihak yang bersangkutan dengan yang akan diteliti. Lokasi Penelitian dilakukan di PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Solo.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan landasan teoritis. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, buku-buku ilmiah, makalah-makalah, artikel yang berkaitan dengan judul skripsi, dan hasil penelitian dari wawancara atau *interview*.

#### **4. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dan valid dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai,

maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan.<sup>10</sup> Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Skripsi**

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> H.B.Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, hal. 37.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 5.

Bab Pertama Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka, terdiri dari dua sub bab yaitu Tinjauan Umum Mengenai Kredit Perbankan, yang memuat Pengertian Perbankan, Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit, Fungsi Kredit, Jenis-jenis Kredit, Jaminan Kredit dan Jenisnya dan Kredit macet. Sub bab kedua yaitu Tinjauan Umum Mengenai Hak Tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, yang memuat Pengertian Hak Tanggungan, Sifat Hak Tanggungan dan Ciri-ciri Hak Tanggungan, Subyek Hak Tanggungan, Obyek Hak Tanggungan, Proses Pembebanan Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan.

Bab Ketiga yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari tiga sub bab yaitu Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Bukopin,Tbk Cabang Solo, Cara penyelesaian apabila terdapat kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Bukopin,Tbk Cabang Solo, dan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Bukopin,Tbk Cabang Solo.

Bab Keempat adalah Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.